



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 635 TAHUN 2021**

### **PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, pengawasan, pengendalian, serta pemberian pelayanan di bidang Pendidikan secara optimal;
- b. bahwa program wajib belajar 12 tahun telah dilaksanakan kabupaten polewali mandar, akan tetapi masih terdapat sejumlah anak usia sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang tidak pernah menyelesaikan pendidikannya sehingga diperlukan penanganan anak tidak sekolah secara berkesinambungan;
- c. bahwa pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah di kabupaten polewali mandar membutuhkan struktur organisasi, pengaturan keterlibatan dan peran tim yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- memberikan arahan dalam penanganan Anak Tidak Sekolah meliputi koordinasi, kebijakan,serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
  - memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan prioritas; dan
  - memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penanganan Anak Tidak Sekolah.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- meninjau ketersediaan data mikro terkait ATS dan sumber data yang tersedia dan menerapkan Strategi Pendataan ATS yang sesuai, termasuk pengembangan sebuah sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan jika diperlukan dan melakukan pemutakhiran data terkait ATS secara reguler;
  - mereviuw data ATS yang dimiliki dan mengidentifikasi kelompok ATS serta faktor penyebab yang dominan yang berkontribusi pada isu ATS baik pada tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan;
  - mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu ATS;
  - memetakan layanan pendidikan dan pelatihan, dan kapasitas kelembagaan yang sudah tersedia di daerah, mengidentifikasi kesenjangan dan potensi yang dimiliki untuk mengatasinya;
  - memantau pelaksanaan program Pemerintah yang sudah berjalan yang sudah berkontribusi langsung untuk penanganan ATS (misalnya berbagai bentuk bantuan sosial dan pendidikan, seperti PIP, PKH);
  - mengembangkan Rencana Aksi Daerah untuk mengatasi masalah ATS secara keseluruhan di daerah atau dikecamatan atau di desa/kelurahan yang menjadi daerah prioritas (misalnya desa dengan populasi ATS terbesar);
  - memastikan ketersediaan berbagai sumber daya termasuk dari segi peraturan, kebijakan, program, dan penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan seluruh fase implementasi strategi nasional penanganan ATS, termasuk pendataan ATS dan rencana aksi penanganan ATS;

- h. meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan, desa/kelurahan untuk melakukan perencanaan pendidikan yang berbasis data akurat, melalui upaya pendataan dan penanganan ATS di dalam program dan anggaran pembangunan;
- i. memberi bantuan teknis dan memantau pengembangan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDDes) terkait penanganan ATS untuk memastikan adanya dukungan yang sesuai termasuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran antar-desa/kelurahan; dan
- j. mendukung, memfasilitasi dan mengkoordinasi pelibatan masyarakat dalam seluruh fase perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional penanganan ATS di daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga, Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Kabupaten Polewali Mandar di Bantu oleh Tim Sekretariat.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat, ditunjuk dan ditetapkan pada Balitbangren Kab. Polewali Mandar; Kabupaten Polewali Mandar.
- KEENAM : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat mempunyai tugas membantu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS).
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 4 Mei 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Mei 2021

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-

  
**SERDIP ALAM MAULANA, SH.,MH**  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 635 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 4 MEI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
 TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggungjawab	Bupati Polewali Mandar Ketua DPRD Kab. Polewali Mandar Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar	
2.	Tim Pengarah		
	Ketua	Kepala Balitbangren Kab. Polewali Mandar	
	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar	
	Anggota	1. Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Polewali Mandar 2. Kepala Dinas PMD Kab. Polewali Mandar 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar 4. Kepala Dinas Transnaker Kab. Polewali Mandar 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Polewali Mandar 6. Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Kab. Polewali Mandar 7. Kepala BAKEU Kab. Polewali Mandar 8. Kepala Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar 9. Kapolres Polewali Mandar 10. Dandim Polewali Mandar 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar 12. Kepala BPS Kab. Polewali Mandar 13. Kepala BAPAS Kab. Polewali Mandar 14. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Polewali Mandar 15. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Polewali Mandar 16. Tokoh Pemerhati Pendidikan Kab. Polewali Mandar	
3.	Tim Teknis		
	Ketua	Sekretaris Balitbangren Kab. Polewali Mandar	
	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar	
	Bidang/Komponen Isu		
	Pernikahan Usia Anak, Pelecehan Seksual, Pekerja Anak, dan Anak yang Berhadapan	1. Kabid. PP dan PA Dinas P2KBP3A Kab. Polewali Mandar 2. Kabid. Rehabilitasi Sosial & Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar	Merujuk ke Strategi Nasional No. 6 : anak dalam Pernikahan

	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kabid. KB dan KS Dinas P2KBP3A Kab. Polewali Mandar</li> <li>4. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab. Polewali Mandar</li> <li>5. Ketua PGRI Kab. Polewali Mandar</li> <li>6. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kab. Polewali Mandar</li> <li>7. Media (Radar Sulbar) Kab. Polewali Mandar</li> <li>8. Iin Amrina, S.Kom (Bapas) Kab. Polewali Mandar</li> <li>9. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> </ol>	Anak/ Ibu Remaja
	Dukungan Orangtua, Masyarakat dan Biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar</li> <li>2. Kabid. Anggaran Kab. Polewali Mandar</li> <li>3. Dewan Pendidikan Kab. Polewali Mandar</li> <li>4. Baznas Kab. Polewali Mandar</li> <li>5. Dunia Usaha dan Industri</li> <li>6. Yayasan Boyang Keccu Kab. Polewali Mandar</li> <li>7. FK PKBM Kab. Polewali Mandar</li> <li>8. FKUB Kab. Polewali Mandar</li> </ol>	Merujuk ke Strategi Nasional No. 7 : Kelompok ATS Lainnya
	Komponen Data dan Isu Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. Sosial dan Budaya Balitbangren Kab. Polewali Mandar</li> <li>2. Kabid. Bina Pemdes Dinas PMD Kab. Polewali Mandar</li> <li>3. Kabid. Aplikasi Informatika Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kab. Polewali Mandar</li> <li>4. Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan &amp; Capil Kab. Polewali Mandar</li> <li>5. Kasubid. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Balitbangren Kab. Polewali Mandar</li> <li>6. Kasubid. Kesehatan, KB, dan Kependudukan Balitbangren Kab. Polewali Mandar</li> <li>7. Kasubid. Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat &amp; Keagamaan Kab. Polewali Mandar</li> <li>8. Kasubag. Perencanaan Dinas Pendidikan &amp; Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar</li> <li>9. Kasubag. TU Kantor Kemenag Kab. Polewali Mandar</li> <li>10. Kasi Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan Disdukcapil Kab. Polewali Mandar</li> <li>11. Kasi Bina Administrasi dan Pelaporan Dinas PMD Kab. Polewali Mandar</li> <li>12. Kasi IPDS BPS Kab. Polewali Mandar</li> <li>13. Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab. Polewali Mandar</li> </ol>	Merujuk ke Strategi Nasional No. 7 : Kelompok ATS Lainnya

		14. Kasi Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag Kab. Polewali Mandar	
Akses Layanan Pendidikan Jauh		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. Pendidikan dan Pengajaran Disdikbud Kab. Polewali Mandar</li> <li>2. Kabid. Pengembangan Mutu Disdikbud Kab. Polewali Mandar</li> <li>3. Kabid. PAUD &amp; Dikmas Disdikbud Kab. Polewali Mandar</li> <li>4. Kabid. Pemerintahan Desa dinas PMD Kab. Polewali Mandar</li> <li>5. Kasi Pendidikan SD dan SMP Disdikbud Kab. Polewali Mandar</li> <li>6. Kasi Pendidikan dan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Polewali Mandar</li> <li>7. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Disdikbud Kab. Polewali Mandar</li> <li>8. Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kab. Polewali Mandar</li> </ol>	Merujuk ke Strategi Nasional No. 7 : Kelompok ATS Lainnya
Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren Kab. Polewali Mandar</li> <li>2. Kabid. Sarana dan Prasarana Sekolah Disdikbud Kab. Polewali Mandar</li> <li>3. Kabid. Perpustakaan Dinas Perpustakaan &amp; Kearsipan Kab. Polewali Mandar</li> <li>4. Kasi Sarana dan Prasarana (SD,SMP) Disdikbud Kab. Polewali Mandar</li> <li>5. Penggiat Literasi (Jendela Pendidikan) Kab. Polewali Mandar</li> <li>6. Penggiat Literasi ( Rumah Baca Inspirasi Tonyaman) Kab. Polewali Mandar</li> <li>7. Penggiat Literasi (GPS-PM) Kab. Polewali Mandar</li> </ol>	Merujuk ke Strategi Nasional No. 7 : Kelompok ATS Lainnya
	Tim Sekretariat		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhlis Hadiuk (Disdikbud)</li> <li>2. Rusdi M. Nur (Disdikbud)</li> <li>3. Syamsuddin,S.IP (Balitbangren)</li> <li>4. Eko Surya Alamsyah,S.Sos (Balitbangren)</li> <li>5. HJ. Naimah, S.Ag, M.Pd.I (Kemenag)</li> <li>6. Suhri, S.Pd.I (Kemenag)</li> <li>7. Sitti Afrianty Tenri Abeng,S.S (Yayasan Boyang Keccu)</li> </ol>	

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Mei 2021

**ttd**

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

  
**SEPTA ALAM MAULANA, SH.,MH**  
 Pangkat : Penata TK. I  
 NIP : 19820116 200803 1 001